



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **CEMANDA BAGAS ARCA RAKA SIWI BIN DJUMANDA;**
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Oktober 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Kyai Mojo Gang Astono Mulyo No. 11 RT/RW 005/003 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- yang dalam ini memberi kuasa kepada H. Samiran, S.H., Advokat pada Kantor Adv. H. M. Samiran, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Raya Klenang Lor No. 11 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024;
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KAPOLRES PROBOLINGGO KOTA cq KASATRESKRIM POLRES PROBOLINGGO KOTA, berkedudukan di Jl. Dr. Moch. Saleh No. 34 Kota Probolinggo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang Hartono, S.H., Kasikum Polres Probolinggo Kota, 2. Risdianto Prasetyo, S.H., Kanit Reskrim Idik Unit IV Kasikum Polres Probolinggo Kota, 3. Isana Reni Antasari, S.H., M.H., Ps. Kasubsibankum Kasikum Polres Probolinggo Kota, 4. Eko Wahyudi, S.H., anggota Satreskrim Kasikum Polres Probolinggo Kota, 5. M. Raynaldi Suharyanto Putra, anggota Satreskrim Kasikum Polres Probolinggo Kota, 6. Khalif Kusuma Priambudi, Bamin Sikum Kasikum Polres Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pbl tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pbl tanggal 14 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan praperadilan tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Kuasa Pemohon bermaksud mencabut permohonan praperadilan dalam perkara nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pbl dengan alasan teknis yang berproses saat ini;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan permohonan praperadilan sebagaimana berpedoman pada Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk dalam poin 14.4.4. pada halaman 258 yang menjelaskan "Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usulan pencabutan permohonan tersebut pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut", apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 271 Rv alinea pertama menyatakan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban", oleh karena perkara *a quo* belum sampai pada tahap jawaban, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang bahwa karena maksud Kuasa Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap permohonan pencabutan praperadilan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan praperadilan tersebut, maka terhadap pemeriksaan perkara praperadilan *a quo* dihentikan dan dinyatakan telah selesai oleh Hakim sejak dikeluarkannya penetapan tentang pencabutan praperadilan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut oleh Kuasa Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pbl dari buku register perkara pidana praperadilan Pengadilan Negeri Probolinggo;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara praperadilan dicabut oleh Kuasa Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar nihil;

Mengingat Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 271 Rv, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Praperadilan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pbl yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 November 2024 berakhir dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara pidana yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Mega Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Ahmadi, S.H.

Mega Mahardika, S.H.